



Bupati Bekasi

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 27 TAHUN 2012

TENTANG

DANA TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, perlu diatur lebih lanjut mengenai dana tanggap darurat penanggulangan bencana;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka pelaksanaan dan mekanisme penggunaan dana tanggap darurat penanggulangan bencana, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2012 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG TANGGAP DARURAT PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BEKASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bekasi.

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, yang selanjutnya disebut BPBD adalah satuan kerja perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Kepala BPBD adalah Kepala BPBD Kabupaten Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi, secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah kepala yang memimpin unsur pelaksana pada BPBD.
7. Belanja Tidak Terduga adalah merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada tahun anggaran 2013, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
8. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
9. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
10. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah APBD Kabupaten Bekasi.

BAB II

DANA TANGGAP DARURAT

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana tanggap darurat pada APBD.
- (2) Yang dimaksud keadaan darurat harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.

Pasal 4

Dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) hanya digunakan untuk keperluan mendesak sebagaimana diantaranya :

- a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
- c. belanja kebutuhan tanggap darurat bencana yang dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga.

BAB III

MEKANISME PENCAIRAN DANA TANGGAP DARURAT

Pasal 5

Tata cara pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Setelah pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati, Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permintaan dana tanggap darurat dengan melampirkan paling sedikit Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana kepada PPKD, selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD mencairkan dana tanggap darurat bencana kepada Kepala Pelaksana BPBD paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
- c. Pencairan dana tanggap darurat bencana dilakukan dengan mekanisme Tambah Uang (TU), LS dan diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran BPBD;
- d. Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada Bidang Kedaruratan Bencana.

Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya.

Pasal 7

Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala Pelaksana BPBD kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja.

BAB IV

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGUNAAN DANA TANGGAP DARURAT BENCANA

Pasal 8

Kebijakan dalam penggunaan dana tanggap darurat, meliputi :

- a. penanggulangan bencana dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi yang melibatkan seluruh potensi pemerintah, swasta dan masyarakat, baik pada tahap prabencana, saat terjadi bencana maupun pascabencana;
- b. memberikan penjaminan penggunaan dana tanggap darurat untuk pemenuhan hak masyarakat korban bencana dan pengungsi yang terkena bencana terutama pelayanan kebutuhan dasar secara adil dan sesuai dengan standar minimal.

Pasal 9

Strategi penyelenggaraan pemberian pemenuhan bantuan kebutuhan dasar, adalah :

- a. Pemerintah Daerah memfasilitasi penyiapan dan penyediaan sumber daya sedekat mungkin dengan lokasi rawan bencana;
- b. mengupayakan terpenuhinya standar minimum dalam pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 10

Belanja kebutuhan dana tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan hanya untuk :

- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- b. pertolongan darurat;
- c. evakuasi korban bencana;
- d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
- e. kebutuhan pangan, sandang;
- f. pelayanan kesehatan dan penampungan;
- g. tempat hunian sementara;
- h. perbaikan sarana dan prasarana umum darurat.

Pasal 11

Penggunaan dana tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sesuai standar pelayanan minimal dan berpedoman pada tata cara pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar dan perbaikan sementara sarana dan prasarana umum darurat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

BANTUAN PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR

Pasal 12

Jenis bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, adalah :

- a. bantuan penampungan/hunian sementara;
- b. bantuan pangan;
- c. bantuan nonpangan;
- d. bantuan sandang;
- e. bantuan air bersih;
- f. bantuan air minum;
- g. bantuan sanitasi;
- h. bantuan pelayanan kesehatan;
- i. bantuan pencarian, penyelamatan dan evakuasi;
- j. bantuan perbaikan sarana dan prasarana umum darurat.

Pasal 13

Bantuan penampungan/hunian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, diberikan dalam bentuk tenda-tenda, barak, atau gedung olah raga, balai desa, dan sebagainya, yang memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal sementara.

Pasal 14

- (1) Bantuan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, diberikan dalam bentuk bahan makanan, atau masakan yang disediakan oleh dapur umum;
- (2) Bantuan pangan kelompok rentan diberikan dalam bentuk khusus.

Pasal 15

Bantuan nonpangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, diberikan kepada korban bencana dalam status pengungsi ditempat hunian sementara pada pasca tanggap darurat, dalam bentuk :

- a. peralatan masak dan makanan;
- b. kompor, bahan bakar, dan penerangan;
- c. alat-alat dan perkakas untuk memperbaiki hunian sementara.

Pasal 16

Bantuan sandang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d, diberikan bagi korban bencana, terdiri dari :

- a. perlengkapan pribadi;
- b. kebersihan pribadi.

Pasal 17

Bantuan air bersih, air minum dan sanitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f, e dan g, diberikan bagi korban bencana, terdiri dari :

- a. bantuan air bersih;
- b. bantuan air minum;
- c. bantuan sanitasi.

Pasal 18

(1) Bantuan pelayanan kesehatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf h, meliputi :

- a. pelayanan kesehatan dasar;
- b. pelayanan kesehatan klinis.

(2) Bantuan pengendalian penyakit menular, meliputi :

- a. pencegahan umum;
- b. pencegahan campak;
- c. diagnosis dan pengelolaan kasus;
- d. kesiapsiagaan kejadian luar biasa (KLB);
- e. deteksi KLB, penyelidikan dan tanggap;
- f. HIV / AIDS.

(3) Pengendalian penyakit tidak menular, meliputi :

- a. cedera;
- b. kesehatan reproduksi;
- c. aspek kejiwaan dan sosial kesehatan;
- d. penyakit kronis.

Pasal 19

Bantuan pencarian, penyelamatan dan pencarian korban bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf i, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 20

Bantuan perbaikan sarana dan prasarana umum darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j, dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 21

Pengorganisasian atau tata cara pemberian semua jenis bantuan dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBD.

Pasal 22

- (1) Berdasarkan hasil penilaian cepat atau *rapid assessment*, BPBD menentukan upaya jenis dan jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan, untuk disampaikan kepada pihak yang akan memberikan bantuan.
- (2) Bantuan dari masyarakat dapat diberikan melalui BPBD atau langsung kepada korban bencana setelah berkoordinasi dengan BPBD.
- (3) BPBD bertugas menerima dan menyalurkan bantuan kepada korban bencana.

BAB VII

PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 23

- (1) Pemerintah daerah, BPBD sesuai dengan kewenangannya melaksanakan pengawasan dan laporan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana dan bantuan penanggulangan bencana.
- (2) Instansi/lembaga terkait bersama BPBD melakukan pengawasan terhadap penyaluran bantuan dana yang dilakukan oleh masyarakat kepada korban bencana.

Pasal 24

Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana dan bantuan pada tanggap darurat penanggulangan bencana.

Pasal 25

- (1) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.
- (2) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (3) Laporan Pertanggungjawaban disampaikan kepada Bupati.

Pasal 26

Semua laporan pertanggung jawaban tanggap darurat penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerjanya, diaudit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi.

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Pusat
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2012

 BUPATI BEKASI, 


H. NENENG HASANAH YASIN